



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR: 050/ 194 /HK/437.12/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa mengacu dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
 - b. bahwa dalam Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. mempersiapkan agenda kerja penyusunan Tim Penyusun Rencana Kerja;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Kerja;
 - c. mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Data Dasar, dan Data Sektoral lainnya;
 - d. melaksanakan penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir, dan penetapan Rencana Kerja Satuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022;
 - e. melaksanakan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 194 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
3.	Kelompok Kerja I Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	a. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. b. Kepala Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Penyelesaian Aduan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; d. Kepala Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dan e. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
4.	Kelompok Kerja II Penataan Lingkungan	a. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;

5.	Kelompok Kerja III Pengelolaan Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> c. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dan d. Kepala Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Sarana Prasarana Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Operasional Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; d. Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dan e. Kepala UPT TPA pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
6.	Kelompok IV Pengelolaan KEHATI	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Pembangunan/Peningkatan taman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Dekorasi Pendukung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dan d. Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Dekorasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
7.	Kelompok Pendukung Penyusun Rencana Kinerja 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Kasubbag. Program dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;

		<p>b. Kasubbag. Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dan</p> <p>c. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.</p>
--	--	---

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

